



PENGADILAN NEGERI CIBADAK KELAS IB

**SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI CIBADAK
NOMOR : W11.U18/4018 /OT.00/12/2022**

TENTANG

**PENUNJUKAN MEDIATOR NON HAKIM
PADA PENGADILAN NEGERI CIBADAK**

KETUA PENGADILAN NEGERI CIBADAK

- Menimbang** :
1. Bahwa mediasi merupakan salah satu proses penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah serta dapat memberikan akses yang lebih besar kepada para pihak untuk menemukan penyelesaian yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan.
 2. Bahwa mediasi merupakan instrumen efektif mengatasi masalah penumpukan di Pengadilan dan dalam pasal 130 HIR atau pasal 154 RBg mendorong para pihak untuk menempuh proses damai yang dapat diintensifkan ke dalam prosedur berperkara di Pengadilan Negeri.
 3. Bahwa yang namanya tersebut dibawah ini memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Mediator Non Hakim yang berfungsi membantu mencari berbagai kemungkinan atau alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung R.I tersebut ;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ;
 2. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum ;
 3. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung ;
 4. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ;
 5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 108/Kma/SK/VI/2016 Tentang Tata Kelola Mediasi Di Pengadilan.
 6. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Mediasi Di Pengadilan Secara Elektronik

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan** : SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI CIBADAK
TENTANG PENUNJUKAN MEDIATOR NON HAKIM PADA
PENGADILAN NEGERI CIBADAK.

Pertama : Menunjuk Saudara :

N a m a : SUTAN R.H MANURUNG, SE.,Ak.,
M.Ak.,SH(C).,MH.(C).,CA.,CLI.,CTA.,
CTAP.,ACPA.,MAPPI (A).,CPL.
Tempat Lahir : Medan, 17 Oktober 1975
Pekerjaan : Akuntan,Likuidator,Konsultan Pajak,
Mediator,Konsultan Hukum.
Alamat : Jl.Swadaya VII No.7,Duren Sawit,
Kec.Duren Sawit Jakarta Timur.

Sebagai Mediator Non Hakim pada Pengadilan Negeri
Cibadak ;

Kedua : Selama melaksanakan tugas, yang bersangkutan wajib
mempedomani Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1
Tahun 2016,Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor : 108/KMA/SK/VI/2016 dan
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3
Tahun 2022 dengan penuh tanggung jawab, mentaati
kebijakan Ketua Pengadilan Cibadak serta menjaga
integritas dan nama baik Pengadilan Cibadak;

Ketiga : Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri
Cibadak agar mengumumkan Daftar Mediator Non Hakim
dengan cara menempelkan pada Papan Pengumuman
sehingga dapat diketahui oleh umum ;

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di
tetapkan, dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah
dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila
dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat
Keputusan ini.

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang
bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai
mana mestinya.-

Ditetapkan di : Palabuhanratu
Pada Tanggal : 2 Desember 2022
Ketua Pengadilan Negeri Cibaak Kelas IB,



Mahendrasmara Purnamajati,SH.MH.
NIP. 19750127 200003 1 002